



KEPALA DESA DERSALAM  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
NOMOR 141/28/2023

TENTANG

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DERSALAM

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa Dersalam perlu menata jabatan Perangkat Desa Dersalam;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam, dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa Dersalam;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Desa Dersalam Nomor 141/25/2018 Tahun 2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa Dersalam dalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2018 Nomor 3)

Memperhatikan : Surat Camat Bae tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 148.1/771/34.02 perihal Rekomendasi Penataan Jabatan Perangkat Desa Desa Dersalam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menata Jabatan Perangkat Desa Dersalam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kinerja, kemampuan manajerial, dan pertimbangan objektif lainnya meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan pengalaman terhadap Perangkat Desa.
- KETIGA** : Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.

- KEENAM : Masa Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Memberikan penghasilan yang sah sebagai Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor 141/25/2018 Tahun 2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa Dersalam dalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dersalam  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
KEPALA DESA DERSALAM

  
MUHAMMAD SULAIMAN




TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Dersalam;
7. Perangkat Desa yang bersangkutan.

DAFTAR PERANGKAT DESA DERSALAM

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT	NO HP
1.	Muhammad Sulaiman	Kudus, 02 Oktober 1990	SLTA	Kepala Desa	Dersalam RT 05 RW 04 Bae Kudus	082323568383
2.	Delya saski ananda, S.pd	Kudus, 30 April 1999	Sarjana	Sekretaris Desa	Dersalam RT 01 RW 01 Bae Kudus	085328319900
3.	Widyawati, SH	Langkat, 25 Juni 1973	Sarjana	Kasi Pemerintahan	Dersalam RT 05 RW 04 Bae Kudus	08995826330
4.	Sri Aesiyah, S.pd	Kudus, 2 Juli 1986	Sarjana	Kasi Pelayanan	Dersalam RT 01 RW 03 Bae Kudus	08995916906
5.	Achmad said Sa'di	Kudus, 25 November 1975	MA	Kasi Kesra	Dersalam RT 05 RW 04 Bae Kudus	082330450569
6.	Maria Susanti	Kendal, 20 Maret 1974	SLTA	Kaur TU dan Umum	Dersalam RT 03 RW 02 Bae Kudus	08990304400
7.	Anindya Restu Arhanti, SE	Jepara, 4 Desember 1990	Sarjana	Kaur Keuangan	Perum Salam Residence A.47 RT 03 RW 02 Bae Kudus	081328389100
8.	Herlingga suprabowo	Kudus, 29 Oktober 1995	SMK	Kaur Perencanaan	Dersalam RT 03 RW 04 Bae Kudus	08589070295
9.	Sutopo	Kudus, 25 Juli 1965	SLTP	Kadus 1	Dersalam RT 02 RW 03 Bae Kudus	082133031597
10.	Wiji Saputro	Kudus, 08 Juni 1972	SLTA	Kadus 2	Dersalam RT 03 RW 05 Bae Kudus	081225638760

KEPALA DESA DERSALAM  
  
 MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM  
Tanggal : 25 Agustus 2023  
Nomor : 141 / 28 / 2023

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DERSALAM

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	MASA JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Delya Sasaki Ananda, S.pd	Kudus, 30 April 1999	Sarjana	Rp. 3.200.000,-	-	Sekretaris Desa	Masa jabatan s.d. usia 60
2.	Widyawati, SH	Langkat, 25 Juni 1973	Sarjana	Rp. 2.550.000,-	-	Kasi Pemerintahan	Masa jabatan s.d. usia 60
3.	Sri Aesiyah, S.pd	Kudus, 2 Juli 1986	Sarjana	Rp. 2.550.000,-	-	Kasi Pelayanan	Masa jabatan s.d. usia 60
4.	Achmad said Sa'di	Kudus, 25 November 1975	MA	Rp. 2.550.000,-	Kasi Pemerintahan	Kasi Kesra	Masa jabatan s.d. usia 60
5.	Maria Susanti	Kendal, 20 Maret 1974	SLTA	Rp. 2.550.000,-	Kasi Pembangunan, Pemberdayaan, Masyarakat Desa	Kaur TU dan Umum	Masa jabatan s.d. usia 65
6.	Anindya Restu Arhanti, SE	Jepara, 4 Desember 1990	Sarjana	Rp. 2.550.000,-	Kasi Kesra	Kaur Keuangan	Masa jabatan s.d. usia 60
7.	Herlingga suprabowo	Kudus, 29 Oktober 1995	SMK	Rp. 2.550.000,-	Kaur Keuangan	Kaur Perencanaan	Masa jabatan s.d. usia 60
8.	Sutopo	Kudus, 25 Juli 1965	SLTP	Rp. 2.550.000,-	Kaur Umum	Kadus 1	Masa jabatan s.d. usia 60
9.	Wiji Saputro	Kudus, 08 Juni 1972	SLTA	Rp. 2.550.000,-	Kaur Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Kadus 2	Masa jabatan s.d. usia 60

KEPALA DESA DERSALAM  
  
MUHAMMAD SULAIMAN